

## **PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PT. TIARA INSANI PERSADA)**

**Selvy Irwanti Ramadhani<sup>1)</sup>, Parso<sup>2)</sup>, Helena Louise<sup>3)</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MH Thamrin Jakarta

<sup>3</sup>Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MH Thamrin Jakarta

Correspondence author: Parso, parsfit\_03@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

### **Abstract**

The purpose of this study is to determine the application of tax planning PPh Article 21 at PT Tiara Insani Persada and its impact on the paid Corporate Income Tax. This research is qualitatively carried out by analyzing the calculation of employee taxes using three methods and adjusting to the current regulations. The data is processed by a descriptive analysis test, namely by collecting and clarifying existing data. Then analyze the data to provide an accurate picture of the state of the company. The research results are that PT Tiara Insani Persada has not implemented tax planning according to applicable regulations so the corporate income tax rate that must be paid becomes very large. After-tax planning following applicable regulations, PT Tiara Insani Persada managed to save the tax burden it owed.

**Keywords:** *tax planning, PPH 21, corporate income tax,*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tax planning PPh Pasal 21 pada PT Tiara Insani Persada dan dampaknya terhadap PPh Badan yang dibayarkan. Penelitian ini secara kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis perhitungan pajak karyawan menggunakan tiga metode dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Data tersebut diolah dengan uji analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang sudah ada. Kemudian menganalisa data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Hasil penelitian yaitu PT Tiara Insani Persada belum menerapkan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tarif PPh badan yang harus dibayarkan menjadi sangat besar. Setelah melakukan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku PT Tiara Insani Persada berhasil melakukan pegghematan beban pajak terutang.

**Kata kunci:** *pajak, perencanaan, pph 21, pph badan*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan usaha bisnisnya, perusahaan melakukan upaya untuk memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur,

sehingga perusahaan mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan.

Hampir seluruh kehidupan dan perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Terdapat perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2021). Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara, sedangkan bagi wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak maka akan mengurangi kemampuan ekonomis. Perusahaan sebagai wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar laba yang diperoleh maka jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin besar pula. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajaknya. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam satu tahun (Resmi, 2021). Pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut (Sari, 2018). Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang

dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan pegawai.

Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Disebutkan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 Pph pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagai mana dimaksud pasal 21 undang-undang pajak penghasilan (Rahayu, 2010). Agar Pph 21 dihitung, disetor, dan dilaporkan efektif dan efisien maka pemotong Pph pasal 21 yang terdiri dari pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah harus mampu dan memahami tatacara perhitungan dengan baik.

Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam maupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban semaksimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh sebab itu pemotong wajib pajak perusahaan harus merencanakan terlebih dahulu perhitungan Pph Pasal 21 sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai.

Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan Pajak yang baik. Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya.

Perencanaan salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Terdapat 3 alternatif perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan yaitu pajak penghasilan 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan *gross method*, pajak ditanggung perusahaan *net method*, dan karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan *gross up method*.

PT. Tiara Insani Persada merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu jasa parkir yang mencakup lahan parkir suatu gedung lengkap dengan perlengkapan parkir serta jasa kebersihan gedung seperti toilet dan kebersihan lainnya yang memiliki 113 orang karyawan. Sedangkan untuk penggunaan metode, perusahaan PT. Tiara Insani Persada menggunakan metode *net method*.

*Net method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPH Pasal 21 karyawan (Pohan, 2011). Pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan metode *net method* dikenakan terhadap gaji karyawan, sehingga Pasal 21 ini dihitung berdasarkan besar gaji bersih yang diterima karyawan.

Manajemen pajak seharusnya dapat menurunkan pajak yang terutang. Oleh karena itu dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak yaitu usaha menyeluruh yang dilakukan manager pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2011).

Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan perusahaan benar-benar efisien dengan tujuan mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat

membayarkan pajak dalam jumlah yang minimal (Pohan, 2011).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Penelitian dilakukan di PT. Tiara Insani Persada yang beralamat di Pusat Grosir Senen Jaya Blok V Lantai Dasar Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2021.


Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari beberapa wajib pajak yang terdaftar pada PT. Tiara Insani Persada melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh dari master arsip PT. Tiara Insani Persada, berupa laporan laba rugi 2020, laporan PPh 21 karyawan, dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang terkait dengan perpajakan.

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data-data mengenai target dan kebijakan perencanaan pajak untuk penghematan jumlah pajak penghasilan pada PT. Tiara Insani Persada.

Metode studi pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih terarah terhadap penelitian yang dilakukan sekaligus membandingkan penelitian yang

dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabilah, Mayowan, & Hapsari, 2016; Prawasti, 2014; Sihotang, 2017; Barezki, 2021; Indraswari, 2017; Ratnasari, Hidayati, & Wahyuni, 2016.

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, bagaimana menyelesaikan, menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan masalah. Kerangka berpikir penelitian dapat dilihat melalui gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Penerapan Perencanaan Pajak dengan menggunakan Tiga Model Perhitungan

*Net base method* merupakan metode perhitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 atas karyawan. Sedangkan dari sisi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang.

Tabel 1. Simulasi Perhitungan PPh menggunakan *net base method*  
Tuan R K/0  
Tahun 2020

Uraian	PPh Pasal 21
Penghasilan Bruto	
<b>Reguler</b>	
Gaji Pokok (12 x 7,850,000)	94.200.000
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Iuran astek	3.372.984
<b>Penghasilan Bruto/Tahun</b>	<b>97.572.984</b>
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5%	4.878.649
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT	2.357.820
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>7.236.469</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>90.336.515</b>
PTKP	58.500.000
PKP	31.836.515
5% x 35.699.585	
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	<b>1.591.826</b>
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	<b>132.652</b>

*Gross base method* merupakan metode perhitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri dan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan

Tabel 2. Simulasi Perhitungan PPh menggunakan *gross base method*  
Tuan R K/0  
Tahun 2020

Uraian	PPh Pasal 21
Penghasilan Bruto	
<b>Reguler</b>	
Gaji Pokok (12 x 7,850,000)	94.200.000
Uang Lembur	1.102.344
THR	7.946.128
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Iuran astek	3.372.984
<b>Penghasilan Bruto/Tahun</b>	<b>106.621.456</b>
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5%	5.331.073
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT	2.357.820
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>7.688.893</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>98.932.563</b>
PTKP	58.500.000
PKP	40.432.563
5% x Rp 38,892,922	
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	<b>2.021.628</b>
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	<b>168.469</b>

Metode *gross up* ini perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang.

Tabel 3. Simulasi Perhitungan PPh menggunakan *net base method*  
Tuan R K/0  
Tahun 2020

Uraian	PPh Pasal 21
Penghasilan Bruto	
<b>Reguler</b>	
Gaji Pokok (12 x 7,850,000)	94.200.000
Uang Lembur	1.102.344
THR	7.946.128
Tunjangan Pajak	7.946.128
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Iuran astek	3.372.984
<b>Penghasilan Bruto/Tahun</b>	<b>114.567.584</b>
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5%	5.728.379
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT	2.357.820
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>8.086.199</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>106.481.385</b>
PTKP	58.500.000
PKP	47.981.385
5% x Rp 46,245,455	
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	<b>2.399.069</b>
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	<b>199.922</b>

Dari sisi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan *take home pay* yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada telah *digross up* sebesar pajak terutang.

Tabel 4. Perbandingan PPh Karyawan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Tuan R K/0  
Tahun 2020

Uraian	Sebelum	Setelah
Penghasilan Bruto		
Reguler		
Gaji Pokok (12 x 7.850.000)	94.200.000	94.200.000
Uang Lembur	1.102.344	1.102.344
THR	7.946.128	7.946.128
Tunjangan makan		9.360.000
Tunjangan transport		28.080.000
Tunjangan kesehatan		3.372.984
Iuran yang dibayar pemberi kerja		
Iuran astek	3.372.984	
Penghasilan Bruto/Tahun	106.621.456	136.115.328
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	6.000.000	6.000.000
Iuran yang dibayar pegawai		
Iuran JHT	2.357.820	2357820
Jumlah Pengurang	8.357.820	8.357.820
Penghasilan Neto/tahun	98.263.636	127.757.508
PTKP	58.500.000	58.500.000
PKP	39.763.636	69.257.508
5% x 50.000.000	1.988.182	2.500.000
15% x 19.257.508		962.875
PPH Pasal 21 atas PKP setahun	1.988.182	3.462.875
PPH Pasal 21 atas PKP sebulan	165.682	288.573

Dari tabel diatas maka penghasilan bruto setahun karyawan R sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 106.621.456 dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp 136.115.328. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 29.493.872 . sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan perencanaan pajak dapat menambah penghasilan bruto karyawan. Dengan menggunakan tunjangan yang diberikan perusahaan.

Untuk memperjelas perbedaan sebelum dan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan pengeluaran pajak perusahaan, maka dibawah ini terdapat laporan laba rugi sebelum menerapkan perencanaan pajak.

Tabel 5. Laporan Laba Rugi Tahun 2020 Setelah Perencanaan Pajak

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Koreksi Fiskal	Setelah Perencanaan Pajak
Pendapatan	102.399.622.898		102.399.622.898
Jumlah Pendapatan	102.399.622.898		102.399.622.898
Beban Pokok	49.449.123.027		49.449.123.027
Pendapatan			
Maintenance Hardware Parkir	15.510.445.500		15.510.445.500
Bahan Bakar	13.684.115.478		13.684.115.478
Pajak & Sewa	12.297.788.775		12.297.788.775
Penyusutan dan Amortisasi	3.571.217.722		3.571.217.722
Pemeliharaan Instalasi & Gudang	2.231.367.983		2.231.367.983
Ekspedisi	1.167.461.399		1.167.461.399
Pengelolaan gate	564.049.523		564.049.523
Pengelolaan lahan	229.393.092		229.393.092
Lain-Lain	193.283.555		193.283.555
Laba Kotor	52.950.499.871		52.950.499.871
Beban Umum & Administrasi	29.001.256.203		33.613.123.395
Gaji, sosial, imbalan	22.735.256.096	4.611.876.192	27.347.123.288
Keamanan	2.110.009.571		2.110.009.571
Perjalanan Dinas	1.173.903.385		1.173.903.385
Pemeliharaan	674.087.648		674.087.648
Biaya komisaris	489.206.510		489.206.510
Jasa Profesional	247.493.598		247.493.598
Asuransi	143.800.736		143.800.736
Air Bersih	116.711.102		116.711.102
Alat-Alat Kantor	71.835.750		71.835.750
Sewa Gedung	71.198.500		71.198.500
Penerangan	51.006.104		51.006.104
Telepon	55.000	850.000	905.000
Lain-Lain	1.116.692.203		1.116.692.203
Pendapatan Operasi Lain	1.413.223.841		1.413.223.841
Kelebihan Cadangan Bonus	787.653.268		787.653.268
Lain-Lain	1.116.692.203		1.116.692.203
Beban Operasi Lain	3.928.847.448		3.928.847.448
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	3.155.749.044		3.155.749.044
Beban Pajak	459.516.962		459.516.962
Lain-Lain	313.581.442		313.581.442
Laba Usaha	21.433.620.061		16.821.752.869
Penghasilan Keuangan	1.514.519.564		-
Pajak Pinal atas penghasilan	302.903.913		-
Laba Sebelum Pajak	22.645.235.712		16.821.752.869
Beban Pajak Penghasilan	4.529.047.142		3.364.350.574
Laba Tahun Berjalan	27.174.282.854		20.186.103.443

Setelah menerapkan perencanaan pajak, perusahaan harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp 3.364.350.573, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp 1.164.696.569.

**Penerapan perencanaan pajak untuk penghematan beban pajak penghasilan badan**

Strategi pajak menggunakan *tax saving* sebagai upaya mengefisiensikan beban pajak dengan memilih pengenaan pajak dengan tarif yang rendah. Contohnya pemberian natura kepada karyawan dan tidak dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah pemberian tidak dalam bentuk natura dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dan ini akan mengakibatkan PPh badan turun etapi PPh 21 naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar dari pada kenaikan PPh 21.

Sesuai dengan Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh maka tarif perhitungan PPh Badan adalah tarif sebesar 20% dari Penghasilan Kena Pajak. Perhitungan pajak Penghasilan pada tahun 2020 adalah  $20\% \times \text{Rp } 22.645.235.712 = \text{Rp } 4.529.047.142$ . Total pajak penghasilan Rp 4.529.047.142, Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp 4.529.047.142 Sedangkan setelah menerapkan perencanaan pajak maka hasil yang didapat adalah  $20\% \times \text{Rp } 16.821.752.869 = \text{Rp } 3.364.350.574$ . Total Pajak Penghasilan Rp 3.364.350.574, setelah menerapkan perencanaan pajak, perusahaan harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp 3.364.350.574, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp 1.164.696.568

Berdasarkan laporan keuangan PT Tiara Insani Persada tahun 2020, dilakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal dan Akuntansi sebagai berikut:

1. Tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan transportasi yang diperoleh oleh karyawan, diakui oleh perpajakan sebagai objek pajak. Oleh karena itu perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan menggabungkan tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan tunjangan transport ke dalam biaya gaji, sehingga diperoleh hasil perhitungan :  
 $\text{Rp } 1.057.680.000 + \text{Rp } 3.173.040.000 + \text{Rp } 381.147.192 = \text{Rp } 4.611.867.192$

2. Biaya telpon dikenai koreksi fiskal karena hanya 50% dari voucher telepon yang bisa diakui pengurang pajak sesuai dengan UU PPh no. 36 Tahun 2009, pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu sebesar  $\text{Rp } 1.700.000 \times 50\% = 850.000$

### **Beban Gaji Pegawai jika dihitung menggunakan Gross Method dan Gross up**

Beban gaji PT Tiara Insani Persada merupakan akun yang mencatat pengeluaran untuk kepentingan pegawai. Beban gaji terdiri dari : gaji pokok, uang lembur, THR. Berdasarkan undang-undang PPh 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa —Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Beban gaji PT Tiara Insani Persada yang terdiri dari gaji pokok, uang lembur dan THR ini merupakan tambahan ekonomis yang diterima karyawan dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak sehingga gaji pokok, uang lembur dan tunjangan hari raya yang diberikan PT Tiara Insani Persada kepada karyawannya PPh Pasal 21 nya ditanggung oleh pegawai dan langsung dipotong dari penghasilan para pegawai.

Dari data hasil penelitian sebelumnya terlihat jumlah penghasilan Karyawan R selama setahun dengan menggunakan *gross method* adalah Rp 106.621.456, dengan jumlah pajak penghasilannya selama setahun dari hasil perhitungan adalah Rp 2.021.628 yang ditanggung oleh karyawan. Jadi, gaji Karyawan R setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp 104.599.828. Komposisi pegawai dan manajemen yang berjenjang tinggi pada PT Tiara Insani Persada lebih banyak jumlah pegawainya. Alasan penulis menggunakan contoh dengan nominal gaji pokok antara Rp 5,000,000 sampai dengan Rp 8,000,000 adalah ingin memberikan gambaran bahwa bagian pajak pokok sejumlah diatas.

Sedangkan menggunakan metode *gross up* menghasilkan jumlah penghasilan Karyawan R selama setahun adalah Rp 114.567.584 ,

dengan jumlah pajak penghasilan dan tunjangan pajak selama setahun dari hasil perhitungan adalah Rp 2.399.069 yang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi, gaji Karyawan R selama setahun adalah sebesar Rp 112.168.515, karena tunjangan pajak tersebut bukan merupakan penambah penghasilan pegawai, tetapi bagi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan. Cara PT Tiara Insani Persada untuk memotivasi dan memberikan kepuasan lebih untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas karyawannya, adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang berupa tunjangan dalam bentuk natura (*benefit in cash*) dan pemberian natura.

#### **Dampak tax planning PPh Pasal 21 terhadap PPh Badan PT. Tiara Insani Persada**

Perbandingan tarif PPh Badan sebelum dan sesudah perencanaan pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Perbandingan sebelum dan sesudah perencanaan pajak

	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
Laba	Rp22.645.235.712	Rp16.821.752.869
Tarif PPh Badan 20%	Rp4.529.047.142	Rp3.364.350.574

Berdasarkan penelitian bagaimana dampak tax planning PPh Pasal 21 terhadap PPh Badan PT. Tiara Insani Persada, ditemukan hasil bahwa dengan adanya perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menggunakan metode *gross up* membuat total tarif PPh Badan setahun mengalami penurunan sebesar Rp Rp1.164.696.569. Artinya perusahaan berhasil melakukan efisiensi beban pajak.

#### **D. PENUTUP**

Dari pembahasan tentang Tax Planning PPh Pasal 21 dan dampaknya terhadap PPh Badan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Tiara Insani Persada belum melakukan perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan ssehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Sehingga perusahaan harus membayar pajak terutang setahun lebih besar.
2. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode gross up akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak dan otomatis pajak penghasilan terutang perusahaan akan menurun. Dibandingkan dengan *net method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *gross up* berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi Rp 3.364.350.574. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 1.164.696.569,- Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan.

Agar lebih memaksimalkan perencanaan pajak, dalam melaksanakan perencanaan pajak sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari kesalahan dalam pelaporan pajak dan tidak terjadi suatu tindakan illegal dalam upaya pelaksanaan penghematan pajaknya.

Perusahaan juga harus mempertimbangkan secara matang bagian mana saja yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan, contohnya melalui metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Selain itu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan softskill karyawan dengan

memberikan seminar atau pelatihan akuntansi dan perpajakan sehingga karyawan dapat bekerja secara maksimal dan berkontribusi dalam meningkatkan laba perusahaan

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Barezki, M. B. (2021). Penerapan Tax Planning PPh 21 Dalam Usaha Mengefesiansikan Beban Pajak Pada PT Perkebunan Mitra Ogan. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti.
- Indraswari. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan PT.X di Surabaya. Surabaya: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). *Jurnal Perpajakan (Jejak)* Vol 8 No 1, 1-8.
- Pohan, C. A. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prawasti, W. T. (2014). Skripsi Perencanaan Pajak Atas PPH Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak di PT. Santosa Ogrindo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratnasari, R. F., Hidayati, K., & Wahyuni, S. T. (2016). Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT Prawira Jaya Kahutama di Surabaya. *E-Journal Akuntansi "EQUITY"* Vol 2 No 4, 236-246.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 20*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2018). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Revika Aditama.
- Sihotang, R. C. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPH Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT. XYZ). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.